



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1. Kuspraptirin BINTI PARTOATMOJO**, NIK. 3404105205590001, lahir di Banyumas 12-05-1959, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Kowang RT 01 RW 01, Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan/Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Pemohon I;
- 2. ITA PURWITASARI BINTI SUHARTO**, NIK. 337104301680001, lahir di Magelang 03-01-1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Cebongan Kidul RT 02 RW 09, Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3. ARI DWI LESTARI BINTI SUHARTO**, NIK. 3308014111690003, lahir di Magelang 01-11-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jetis RT 001 RW 006, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon III;
- 4. MUHAMMAD TAUFIQ SETYABUDI BIN SUHARTO**, NIK. 3404102006740002, lahir di Magelang 20-06-1974, umur 49 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tambakan RT 002 RW 010, Kelurahan Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pemohon I, II, III dan IV selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari SUHARTO bin Wiryodiharjo.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2018, telah meninggal dunia suami dari Pemohon I, yang juga ayah kandung dari Pemohon II, III dan IV yang bernama SUHARTO bin Wiryodiharjo karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Kowang RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, akta kematian No. 3404-KM-22102018-0036 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah 2 (dua) kali. Pernikahan pertama dengan Kusbandiyah binti Partoatmojo, menikah pada tanggal 28 Nopember 1965, Kusbandiyah binti Partoatmojo meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1993, Surat Kematian Nomor: 02/100//94 tanggal 5 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan almarhum dengan Kusbandiyah binti Partoatmojo tersebut, mempunyai 3 (tiga) orang anak dan masih hidup yang bernama :

- 1) Ita Purwitasari binti Suharto;
- 2) Ari Dwi Lestari binti Suharto;
- 3) Muhammad Taufiq Setyabudi bin Suharto;

4. Bahwa setelah istri pertama meninggal, almarhum menikah lagi dengan Kuspraptirin binti Partoatmojo (Pemohon I) di KUA Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/16/VI/1996; tanggal 21 Juni 1996;

5. Bahwa pada pernikahan yang kedua almarhum dengan Kuspraptirin binti Partoatmojo (Pemohon I) almarhum tidak mempunyai/ meninggalkan anak;

6. Bahwa setelah meninggal, almarhum meninggalkan harta yang menjadi haknya berupa dua bidang tanah, yang terdiri dari tanah sawah Letter C Nomor 242 Persil Nomor 141 dengan luas \pm 1733 m², dan tanah pekarangan Letter C Nomor 242 Persil Nomor 140 dengan luas \pm 924 m², yang terletak di Dukuh Kowang RT 001 RW 01 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

7. Bahwa tanah yang menjadi hak almarhum telah teridentifikasi dengan jelas mengenai jenis surat tanah ukuran luasnya, batas-batas tanahnya, lokasi tanah serta asal usul tanah yang berasal dari pemberian orang tua almarhum;

8. Bahwa untuk tanah sawah surat tanah atas nama Wiryodiharjo dalam bentuk Letter C Nomor 242, Nomor Persil 141 luas tanah \pm 1733 m², dengan batas-batas tanah sebelah utara SD Negeri Kowang, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah Suharno, lokasi tanah di Dukuh Kowang RT 001 RW 001 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

9. Bahwa untuk tanah pekarangan surat tanah atas nama Wiryodiharjo dalam bentuk Letter C Nomor 242, Nomor Persil 140 luas tanah \pm 924 m², dengan batas-batas tanah sebelah utara jalan,

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur tanah Mardiyana, Jumanta, Hari Korbantoro, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah Darsono. Lokasi tanah di Dusun Kowang RT 001 RW 001 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

10. Bahwa surat tanah dalam bentuk Letter C atas nama Wiryodiharjo, orang tua almarhum;

11. Bahwa dalam pembagian harta waris almarhum, para ahli waris/pemohon telah sepakat untuk dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan;

12. Bahwa dalam musyawarah kekeluargaan tersebut, telah dibuat suatu perjanjian musyawarah mufakat secara tertulis, yang ditanda tangani oleh para ahli waris/para pemohon di atas materai dan disaksikan dua orang saksi;

13. Bahwa dalam perjanjian tersebut, telah disepakati untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, di Pengadilan Agama Sleman;

14. Bahwa dalam perjanjian musyawarah mufakat tersebut, telah disepakati pula untuk pensertifikatan tanah, bagi ahli waris yang sudah menerima bagian sesuai haknya;

15. Bahwa almarhum SUHARTO bin Wiryodiharjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Kuspraptirin binti Partoatmojo (sebagai istri);
- b. Ita Purwitasari binti Suharto (sebagai anak kandung);
- c. Ari Dwi Lestari binti Suharto (sebagai anak kandung);
- d. Muhammad Taufiq Setyabudi bin Suharto (sebagai anak kandung);

16. Bahwa para pemohon semuanya beragama Islam;

17. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Suharto bin Wiryodiharjo sesuai hukum waris Islam. Selanjutnya akan digunakan untuk keperluan mengurus sertifikat tanah yang sekarang

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bentuk Letter C Nomor 242 atas nama Wiryodiharjo, Nomor Persil 141 luas tanah \pm 1733 m² dan Nomor Persil 140 luas tanah \pm 924 m², lokasi tanah di Dukuh Kowang RT 001 RW 001 Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum SUHARTO bin Wiryodiharjo, oleh karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum SUHARTO bin Wiryodiharjo, oleh karena itu para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum Suharto bin Wiryodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Suharto bin Wiryodiharjo adalah:
 - 3.1 . Kuspraptirin binti Partoatmojo (sebagai istri);
 - 3.2 . Ita Purwitasari binti Suharto (sebagai anak kandung);
 - 3.3 . Ari Dwi Lestari binti Suharto (sebagai anak kandung);
 - 3.4 . Muhammad Taufiq Setyabudi bin Suharto (sebagai anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404105205590001 tanggal 23-10-2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371024301680001 tanggal 30-03-2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308014111690003 tanggal 06-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404102006740002 tanggal 03-04-2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 155/16/VI/1996 tanggal 21-06-1996 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian nomor 02/100/I/94 tanggal 05-01-1994 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-22102018-0036 atas nama Suharto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404101102052319 atas nama Suharto sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404102210180007 atas nama Kuspraptirin sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371030111083955 atas nama Budiyanto sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308012102110001 atas nama Achmad Rofiq sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404111109170010 atas nama Muhammad Taufiq Setyabudi sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 965/DIS/2011 atas nama Ita Purwitasari, perempuan, lahir di Magelang tanggal 3 Januari 1968 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1787/P/1985 atas nama Ari Dwi Lestari, perempuan, lahir di Magelang tanggal 1 November 1969 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2564/P/1985 atas nama Muhammad Taufiq Setyabudi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 27 Juni 1974 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Perjanjian Musyawarah Mufakat yang di buat oleh para Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi gambar Tanah Pekarangan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi surat keterangan tidak punya anak, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi surat keterangan data tanah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi silsilah keluarga alm. Suharto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

B. Saksi;

1.-----

Sutomo bin Gito Suwito, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas. tempat tinggal di Dusun Dukuh Kowang RT 01 RW 01, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan para pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V adalah anak dari bapak Suharto, sedangkan Pemohon I adalah isteri kedua dari bapak Suharto;
- Pak Suharto saat ini sudah meninggal dunia kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, karena sakit tua;
- Pak Suharto 2 (dua) kali menikah, pernikahan yang pertama dengan ibu Koesbandiyah dan sudah meninggal pada tahun 1993 serta yang kedua dengan ibu Kuspraptirin;
- Pernikahan Pak Suharto dengan ibu Koesbandiyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Ita Purwitasari, Ari Dwi Lestari dan Muhammad Taufiq Setyabudi;
- Pernikahan kedua pak Suharto dengan ibu Kuspraptirin tidak dikaruniai anak;
- Pak Suharto meninggalkan warisan berupa kebun, sawah, rumah dan pekarangan namun masih berupa letter C;
- Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan penetapan ahli waris dari pewaris pak Suharto;
- Terhadap harta warisan tersebut tidak pernah ada sengketa;
- Para pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

2.-----

Madiyana bin Wakijo, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas. tempat tinggal di Dusun Dukuh Kowang RT 01 RW 01, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan para pemohon sebagai tetangga;
- Yang menjadi ahli pewaris bernama Kuspraptirin, Ita Purwitasari, Ari Dwi Lestari, dan Muhammad Taufiq Setyabudi;
- Suami Kuspraptirin (Pemohon I) bernama Suharto;
- Suami Pemohon I yang bernama Suharto telah meninggal dunia sejak 2018 yang lalu, karena sakit ;
- Semasa hidup, pak Suharto menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Kusbandiyah dan yang kedua dengan Kuspraptirin;
- Pernikahan Suharto dengan Kusbandiyah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ita Purwitasari, Ari Dwi Lestari, dan Muhammad Taufiq Setyabudi;
- Ibu Kusbandiyah telah meninggal dunia sejak tahun 1993;
- Pernikahan Pak Suharto dengan ibu Kuspraptirin tidak dikaruniai anak;
- Sepeninggal pak Suharto meninggalkan warisan berupa sawah, kebun, pekarangan dan rumah yang masih berupa letter C;
- Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan penetapan ahli waris;
- Terhadap harta warisan tersebut tidak pernah ada sengketa;
- Para pemohon tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Penetapan Ahli Waris diluar sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perkara permohonan ini sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404105205590001 tanggal 23-10-2018, atas nama Kuspraptirin yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I berada di wilayah

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371024301680001 tanggal 30-03-2012 atas nama Ita Purwitasari, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II berada di wilayah Magelang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308014111690003 tanggal 06-10-2012 atas nama Ari Dwi Lestari, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III berada di wilayah Magelang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404102006740002 tanggal 03-04-2018 atas nama Muhammad taufiq Setyabudi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon IV berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Nomor 155/16/VI/1996 tanggal 21-06-1996 yang bermeterai cukup dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah menikah dengan Suharto (Pewaris), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I adalah istri dari almarhum Suharto (Pewaris);

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Kematian nomor 02/100/I/94 tanggal 05-01-1994 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon I (Suharto) telah meninggal dunia pada tanggal 24-12-1993, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-22102018-0036 atas nama Ny. Suharto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri I Suharto (Kusbandiyah) telah meninggal 29 September 2018 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404101102052319 atas nama Suharto sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Suharto dan Kuspraptirin sebagai istri II Suharto pernah tinggal dalam satu keluarga, Suharto sebagai kepala keluarga dan Kuspraptirin sebagai istri bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404102210180007 atas nama Kuspraptirin, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Kuspraptirin sebagai kepala keluarga dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371030111083955 atas nama Budiyanto sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ita Purwitasari sebagai istri dari Budiyanto. Pemohon II juga anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti 11 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308012102110001 atas nama Achmad Rofiq sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon IV sebagai Kepala Keluarga, ia juga anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404111109170010 atas nama Muhammad Taufiq Setyabudi sebagai kepala keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon IV anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.13 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 965/DIS/2011 atas nama Ita Purwitasari, perempuan, lahir di Magelang tanggal 3 Januari 1968 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1787/P/1985 atas nama Ari Dwi Lestari, perempuan, lahir di Magelang tanggal 1 November 1969 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon III anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 2564/P/1985 atas nama Muhammad Taufiq Setyabudi, laki-laki, lahir di Magelang tanggal 27 Juni 1974 sebagai anak dari Soeharto dan Koesbandijah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menjelaskan Pemohon IV anak dari Suharto (Pewaris) dengan ibu Kusbandiyah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16. Fotokopi Perjanjian Musyawarah Mufakat yang dibuat oleh para Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon telah bersepakat untuk membagi warisan dari almarhum Suharto secara kekeluargaan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pemulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.17. Fotokopi gambar Tanah Pekarangan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gambar/bagan dari harta tanah dari almarhum Suharto, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pemulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan Pemohon III mengenai pembagian harta waris dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti 19. Fotokopi surat keterangan tidak punya anak, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai istri Pewaris Kuspraptirin tidak mempunyai anak dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.20. Fotokopi surat keterangan data tanah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan tanah warisan dari almarhum Suharto dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.21. Fotokopi surat keterangan ahli waris, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Suharto dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.22. Fotokopi silsilah keluarga alm. Suharto, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan surat di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Suharto dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sutomo bin Gito Suwito dan Madiyana bin Wakijo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pembagian harta waris dari Suharto melalui musyawarah dan pensertifikatan tanah bagi ahli waris yang sudah menerima haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Suharto;
- Tidak ada halangan bagi para pemohon untuk menjadi ahli waris;
- Tidak ada ahli waris selain para pemohon;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena*

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi ahli waris”, jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan SUHARTO bin Wiryodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum SUHARTO bin Wiryodiharjo adalah:
 - 3.1 . Kuspraptirin binti Partoatmojo (sebagai istri);
 - 3.2 . Ita Purwitasari binti Suharto (sebagai anak kandung);
 - 3.3 . Ari Dwi Lestari binti Suharto (sebagai anak kandung);
 - 3.4 . Muhammad Taufiq Setyabudi bin Suharto (sebagai anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp915.000,00 (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Shofar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I, Pemohon IV di luar hadirnya Pemohon II dan Pemohon III.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

| | | | |
|---|----------------------------------|------|------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Pemohon I | : Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama Pemohon II | : Rp | 10.000,00 |
| | d. Panggilan Pertama Pemohon III | : Rp | 10.000,00 |
| | e. Panggilan Pertama Pemohon IV | : Rp | 10.000,00 |
| | f. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2 | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | : Rp | 750.000,00 |
| 4 | Materai | : Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp | 915.000,00 |

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 304/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)